

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 17 Desember 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 22 Mei 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ucu M. Samsul Romli, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pahlawan K.H.Z. Mustopa, Ciseda, RT. 01, RW. 02, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4145/Reg.K/2020/PA.Tsm. tanggal 26 Agustus 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No Perk>//Pdt.G/2020/PA.Tsm

tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) Ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.706,000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 30 Juli 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, didalam keputusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama di pengadilan Agama Tasikmalaya hanya mempertimbangkan kepentingan terbanding semata;
3. Bahwa, majelis hakim tidak mempertimbangkan jawaban pemanding diantaranya: pertengkaran dan percekocokan yang didalilkan terbanding adalah tidak benar, pernikahan antara pemanding dan terbanding didasarkan karena perjodohan adalah tidak benar, kemudian fakta selanjutnya yang terungkap dalam persidangan dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh terbanding menurut bukti saksi Terbanding dimana melalui keterangan keduanya tidak menguatkan dalil gugatan terbanding, kapan dan dimana melihat pertengkaran dan percekocokan terjadi, seperti apa bentuk perjodohnya padahal saksi tidak pernah melihat langsung walaupun toh ada

pertengkaran dan percekocokan karena tempat tinggal saksi dengan pbanding sangat berjauhan dan saksi belum pernah berkunjung ke rumah pbanding dan terbanding, berhubung waktu berumahtangnya pun terlalu singkat bagaimana mungkin terjadi pertengkaran yang terus menerus, mengenai perjudohan seharusnya saksipun dapat mengetahuinya karena saksi Terbanding adalah orang tua terbanding tapi jawaban saksi hanya menduga-duga;

4. Bahwa, seharusnya gugatan penggugat/terbanding dapat dibuktikan kebenarannya, melalui persidangan tapi gugatan a quo lebih kepada alasan-alasan yang diada-adakan kemudian majelis hakim dalam perkara tersebut hanya melihat dari satu sudut pandang saja bahkan cenderung membenarkan alasan-alasan tersebut;
5. Bahwa, alasan-alasan yang dijadikan dasar penggugat semula untuk mengajukan gugatan perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak bisa dijadikan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 karena percekocokan sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang diperbuat oleh penggugat sendiri, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1981 maka penggugat sebagai penyebab perselisihan dan percekocokan tidak dapat mengajukan perceraian;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Bandung, pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding pbanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No: 718/Pdt.G/2020/PA.Tsm.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan pbanding untuk seluruhnya

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 26 Agustus 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding menerima seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 718/Pdt.G/2020/PA.Tsm, tanggal .20 Juli 2020 karena menurut Terbanding dalam putusan a-quo tidak terdapat suatu kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang didalilkan oleh Pbanding;
2. Bahwa, Termohon Banding MENOLAK dalil Pbanding dalam memori Banding point 3 dan 4 halaman 5 mengenai pertengkaran dan percekocokan yang didalilkan Terbanding tidak benar;
3. Bahwa, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa antara Pbanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan rumah tangga antara Pbanding dan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebelum masuk dalam poko perkara majlis hakim telah berusaha menasehati dan mendamiakan dengan acara mediasi antara Pbanding dengan Tebanding sebagaimana yang diamanatkan pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1.Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, dan majlis

Hakim memerintahkan pula sebelum putusan, diadakannya HAKAMAEN kedua belah kelurga antara Pembanding dan Terbanding namaun tidak berhasil pula;

4. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Nomor : 718/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 20 Juli 2020 harus dikuatkan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Terbanding mohon agar kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 718/Pdt.G/2020/ PA.Tsm. tanggal 20 Juli 2020;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar perkara dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Agustus 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Tsm. masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 September 2020 dengan Nomor 226/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor: W10-A/3254/HK.05/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dan Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut adalah karena Pengadilan Agama Tasikmalaya mengabulkan gugatan Terbanding, sementara Pembanding

dalam jawaban maupun dupliknya selaku Tergugat di persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikannya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sangat menghargai dan menghormati keinginan Pemanding yang luhur dan mulia tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai pada waktu yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai saat ini telah berpisah selama 16 (enam belas) bulan, tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami istri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan a quo, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan bahkan telah melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc, M.Hum. sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila telah yakin dimana perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga

antara keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 Hijriah tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara diputus dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa Tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1442

Hijriah oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini, M.Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Musla Kartini, M.Zen

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Rincian biaya:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Administrasi | : | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : | <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Agus Zainal Mutaqien

